

**PEMBERHENTIAN TETAP - PPS DESA TANGAH – KECAMATAN SUSOH
2023**

120 TAHUN 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PEMBERHENTIAN TETAP BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TANGAH KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang pedoman teknis penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Perppu No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt 67 Tahun 2023; Kpt KPU No 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020; BA Pleno KIP Aceh Barat Daya No 393/PP.04-BA/1112/2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pemberhentian Tetap Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juli 2023.